

Kajian Yuridis Kedudukan Pengemudi Ojek Online dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Julius Caesar Transon Simorangkir

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa

julius@pelitabangsa.ac.id

ABSTRACT

The presence of online motorcycle taxis has had a significant impact in reducing unemployment in Indonesia. More than 4 (four) million people in Indonesia work as online motorcycle taxi drivers. This research uses a normative juridical approach and uses qualitative analysis techniques which are then explained and analyzed using descriptive analytical methods. This research aims to analyze the legal position of online motorcycle taxi drivers with online motorcycle taxi application service providers. The research results show that the legal position between online motorcycle taxi drivers and online motorcycle taxi application service providers is not part of the Employment Law system in Indonesia and is not subject to Law No. 13 of 2003 concerning Employment jo. Law number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. The author suggests that the Government make special regulations that regulate the legal position of Online Motorbike Taxi Drivers in the Employment Law System in Indonesia.

Keywords: employment law, online motorbike taxi, juridical

ABSTRAK

Hadirnya Ojek online memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Lebih dari 4 (empat) juta orang di Indonesia bekerja sebagai pengemudi ojek online. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kedudukan hukum pengemudi ojek online dengan penyedia layanan aplikasi ojek online. Hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan hukum antara pengemudi ojek online dengan penyedia layanan aplikasi ojek online bukan merupakan bagian dalam sistem Hukum Ketenakerjaan di Indonesia serta tidak tunduk pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang no nomor 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Penulis menyarankan agar Pemerintah membuat aturan khusus yang mengatur kedudukan hukum Pengemudi Ojek Online dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Ketenagakerjaan, Ojek Online, Yuridis

PENDAHULUAN

Sarana transportasi memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan dan peradaban manusia. Sejak dahulu kala alat transportasi membantu manusia untuk berpindah dari satu tempat ketempat lainnya. Pada masa revolusi industri alat transportasi sangat berpengaruh dalam perkembangan dunia Industri dan Ketenagakerjaan, dimana digunakannya kereta api untuk mengangkut hasil bumi dan pekerja.

Pada masa sekarang alat transportasi semakin berkembang baik jenisnya, bentuk, jumlah, serta kegunaannya. Alat Transportasi sering digunakan untuk mencari penghasilan seperti sepeda motor yang sudah sejak lama digunakan masyarakat Indonesia untuk mencari penghasilan dengan menawarkan jasa tumpangan kepada orang lain atau yang dikenal dengan istilah “ojek”. Perkembangan teknologi serta media sosial serta jumlah tingkat pengangguran yang tinggi berpengaruh pada perkembangan transportasi berbasis online. Model bisnis jasa transportasi online atau biasa disebut ride-sharing merupakan konsep inovasi yang memadukan kerjasama kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi pelayanan angkutan dengan individu pemilik kendaraan, dimana perusahaan aplikator menyediakan layanan digital untuk mempertemukan calon penumpang dengan pemilik kendaraan (Rahandy et al, 2019).

Di Indonesia setidaknya ada 3 (tiga) penyedia jasa transportasi online seperti Go-jek, Grab dan Maxim. Penyedia jasa transportasi online tersebut melakukan kerjasama dengan pengemudi selaku pemilik kendaraan. Hadirnya sistem ride-sharing tersebut sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat khususnya dalam mengurangi angka pengangguran yang tinggi. Lebih dari 4 (empat) juta orang di Indonesia bekerja sebagai pengemudi ojek online (Lanyalla, 2024).

Para pengemudi ojek online ini tidak hanya bekerja untuk mengantarkan penumpang saja, namun juga berfungsi untuk mengantarkan dokumen, makanan maupun barang lainnya. Bahwa dengan banyaknya peran tersebut menimbulkan banyak pula tanggungjawab yang diemban oleh pengemudi. Hal ini tentunya berpengaruh pada hubungan hukum antara pengemudi dengan penyedia jasa aplikasi ojek online, berkaitan pertanggungjawaban terhadap konsumen serta pendapatan pengemudi itu sendiri serta keuntungan yang diperoleh oleh penyedia jasa tersebut. Berkaitan dengan hubungan hukum tersebut maka perlu ditinjau lebih lanjut kedudukan hukumnya agar menjamin perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online agar tidak semata-mata hanya menguntungkan Perusahaan penyedia jasa aplikasi ojek online serta menuntut agar Pemerintah lebih memperhatikan kedudukan pengemudi ojek online dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Berkaitan dengan Objek Penelitian Kajian Yuridis Kedudukan Pengemudi Ojek Online dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat beberapa penelitian yang membahas hal terkait, yaitu a I Gusti Agung Dhian Maharani Swari Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti yang mengenai Hubungan Keperdataan Antara Pengemudi dengan Perusahaan Ojek Online yang menekankan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online jika melakukan wanprestasi dalam bekerja (Dewi et al, 2019). Serta, Rizki Prananda dan Zil Aidi mengenai Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online yang menekankan pembahasan tentang perusahaan transportasi online PT Grab Indonesia yang meliputi pelaksanaan perjanjian kemitraan dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak pengemudinya (Rahandy

et al, 2019). Adapun dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada Kedudukan pengemudi ojek online dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan jenis penelitian pendekatan yuridis normatif pada riset ini dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada artikel ini, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Studi kepustakaan digunakan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum guna memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder yakni peraturan perundang-undangan dan berbagai jurnal dan buku yang berkaitan pada topik penelitian. Bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, serta jurnal hukum dan buku-buku sebagai bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang diterapkan yaitu menggunakan teknis analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Hukum antara Pengemudi Ojek Online dengan Perusahaan Penyedia Jasa Layanan.

Timbulnya hukum dikarenakan adanya kepentingan antara individu maupun kelompok yang ada di Masyarakat. Hubungan hukum sendiri timbul dari adanya peristiwa hukum yang terjadi dalam Masyarakat tersebut. Hubungan hukum adalah kaitan antara individu atau kelompok dengan hukum. Hal tersebut mencakup hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh setiap warga atau individu dalam masyarakat (Annisa, 2024). Hubungan hukum sendiri bersumber dari Undang-Undang maupun Perjanjian. Dalam konteks hukum perdata hubungan hukum timbul dari adanya perikatan antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Perikatan tersebut timbul atas dasar adanya perjanjian. Berdasarkan peristiwa itu, maka lahir suatu hubungan hukum antara para pihak yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak (Rahandy et al, 2019).

Berkaitan hubungan hukum tersebut maka hubungan hukum antara pengemudi ojek online dengan Perusahaan penyedia jasa layanan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa hubungan hukum antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi ojek online merupakan hubungan kemitraan. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut berkaitan

konsep hubungan kemitraan tersebut. Pasal 15 ayat (2) peraturan tersebut hanya menyebutkan pengaturan mengenai hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kemitraan adalah salah satu bentuk jalinan kerjasama atau persekutuan antara dua pihak atau lebih yang saling menguntungkan satu sama lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan bersama untuk mencapai hasil yang lebih baik serta mampu meningkatkan daya saing (Muchlisin, 2024). Melihat hal itu, kemitraan pada dasarnya suatu kegiatan bisnis yang didasarkan pada perjanjian oleh para mitra dalam rangka untuk memperoleh keuntungan. Karena lebih didominasi oleh hukum perjanjian, maka dalam hubungan hukum dalam konsep kemitraan tunduk pada hukum perdata umum sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Dasar hukum utama penyelenggaraan perjanjian ialah pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Pengemudi Ojek Online dengan Perusahaan Penyedia Jasa merupakan hubungan hukum kemitraan dikarenakan hubungan hukum tersebut lahir dari adanya perjanjian kerjasama antara pengemudi dengan Perusahaan yang mana dalam hubungan Kerjasama kedudukan hukum antara pengemudi dengan Perusahaan adalah sejajar.

Kedudukan Hukum Pengemudi Ojek Online dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Pengaturan hukum Ketenagakerjaan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan, dimulai dari masa perbudakan hingga kini ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam proses panjang tersebut dapat dilihat adanya perubahan pola hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja atau Perusahaan.

Pola hubungan kerja dimasa lampau hanya terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya, yaitu pekerja dengan majikan. Sistem ketenagakerjaan yang hanya melibatkan 2 (dua) pihak tersebut berdampak pada eksploitasi terhadap pekerja yang dilakukan oleh majikan. Sistem tersebut terjadi dikarenakan kedudukan pekerja yang lebih lemah dan ada kesenjangan sumber daya dibandingkan kaum majikan. Atas dasar itulah negara dalam hal ini pemerintah hadir sebagai pihak yang terlibat dalam hubungan kerja antara pekerja dan majikan, baik dalam pembuatan regulasi maupun dalam penyelesaian sengketa.

Terlibatnya pemerintah secara langsung dalam hubungan kerja tersebut juga berdampak pada kedudukan hukum ketenakerjaan dalam sistem hukum, yang sebelumnya hanya ranah hukum privat sekarang juga menjadi ranah hukum publik. Hubungan hukum dalam hukum ketenagakerjaan bersumber dari Undang-Undang maupun Perjanjian. Artinya bahwa, hukum ketenagakerjaan saat ini tidak lagi murni

hukum keprivat yang bersumber dari perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata tetapi juga tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sebagaimana dalam asas hukum perikatan bahwa perjanjian hanya mengikat kedua belah pihak yang mengikatkan diri kedalamnya, serta tidak dapat mengikat pihak ketiga. Artinya, perjanjian tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun diluar dari kedua belah pihak yang mengikatkan diri kedalamnya. Dalam hukum ketenagakerjaan hubungan hukum timbul dari Perjanjian Kerja. Perjanjian kerja tersebut menjadi dasar adanya perikatan antara Pekerja dengan Pengusaha. Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa: "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Pasal tersebut menetapkan pentingnya perjanjian kerja sebagai dasar mengikatnya suatu hubungan hukum, yaitu hubungan kerja. Dengan kata lain, untuk mengatakan ada tidaknya suatu hubungan kerja, maka landasannya adalah ada tidaknya perjanjian kerja. Sebelum lahirnya UUK, ketentuan mengenai perjanjian kerja tunduk pada Pasal 1601a KUHPerdata yang memberikan pengertian perjanjian kerja sebagai berikut, perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak yang kesatu buruh, mengikatkan untuk dibawah pimpinan pihak yang lain, majikan, untuk waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. UUK memberikan pengertian perjanjian kerja sebagai berikut, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja dibuat dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian (Dian Samudra et al, 2021).

Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan tersebut pada dasarnya bersumber dari pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Adapun pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Ketentuan Pasal 52 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menempatkan Hukum Ketenagakerjaan hukum yang khusus (*lex specialis*)." Artinya "Hukum perjanjian yang mengatur ketentuan umum, sepanjang tidak diatur oleh hukum ketenagakerjaan, berlaku dalam perjanjian kerja, tetapi bila undang-undang ketenagakerjaan telah mengaturnya, maka ketentuan tersebut bersifat memaksa, artinya tidak dapat dikesampingkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sumber perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan bersumber dari

hukum privat, namun dalam pelaksanaannya terdapat kekhususan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sebagaimana yang telah dibahas pada materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa hubungan hukum antara pengemudi ojek online dengan Perusahaan jasa layanan adalah hubungan kemitraan. menurut Sentanoe Kertonegoro kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak, dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat. Menurut (Anwar Hafidzi et al, 2018) Kemitraan ini mengandung pengertian suatu kegiatan kerjasama, keteguhan, kolaborasi, dan akomodasi yaitu:

- 1) Kegiatan kerjasama yaitu derajat upaya sesuatu pihak untuk memenuhi keinginan pihak lain;
- 2) Keteguhan yaitu derajat upaya sesuatu pihak untuk memenuhi keinginannya sendiri;
- 3) Kolaborasi yaitu situasi dimana masing-masing pihak dalam konflik bersedia mengorbankan sesuatu, sehingga terjadi pembagian beban dan manfaat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam konsep kemitraan maka kedua belah pihak yang memiliki hubungan hukum memiliki kedudukan yang sederajat. Artinya bahwa, antara pengemudi ojek online dengan Pengusaha jasa layanan memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya kedudukan yang lebih tinggi.

Konsep kemitraan yang memberikan kedudukan sejajar atau setara antara para pihak yang mengikatkan diri didalamnya tentunya bertentangan dengan konsep hubungan hukum dalam perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahwa dalam konsep hukum ketenagakerjaan ada pihak yang kedudukannya lebih rendah dibanding pihak yang lainnya.

Menurut S. Mook, Hukum Perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan, dibawah pimpinan orang lain dengan segala keadaan penghidupan yang langsung berhubungan dengan pekerjaan itu (Senjun Manullang, 1990). Dalam hal ini, pekerja memiliki kedudukan yang lebih rendah dibanding dengan pengusaha, dikarenakan pekerja bekerja atas perintah secara langsung dari pengusaha. Dalam hubungan kerja terdapat tiga unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan, "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah".

Konsep kemitraan dalam hubungan hukum antara pengemudi ojek dengan Pengusaha jasa layanan tentunya tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam hubungan kemitraan tersebut hanya memenuhi unsur pekerjaan, namun tidak memenuhi unsur upah dan perintah. Pendapatan yang diperoleh pengemudi ojek online bukan berasal dari upah yang dibayarkan oleh Perusahaan jasa layanan, namun dari konsumen yang hasilnya dibagi antara pengemudi dengan Perusahaan. Selain dari pada itu, hubungan kemitraan tersebut juga tidak memenuhi unsur perintah sebagaimana yang diatur dalam hubungan kerja. Pengemudi bebas untuk tidak bekerja atau bekerja tanpa adanya sanksi yang dapat dijatuhkan padanya oleh Perusahaan jasa layanan.

Tidak dipenuhinya unsur-unsur tersebut, serta aturan hukum sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 mengatur bahwa hubungan hukum antara pengemudi dengan Pengusaha adalah kemitraan, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum pengemudi ojek online bukanlah merupakan ranah dari pada hukum ketenagakerjaan, namun murni masuk kedalam ranah hukum privat. Sehingga, baik dalam pembentukan perjanjiannya, pelaksanaan perjanjian menjadi bagian dari perdata umum serta dalam penyelesaian sengketanya menjadi ranah badan Peradilan Umum bukan badan Peradilan Hubungan Industrial.

KESIMPULAN

Konsep kemitraan dalam hubungan hukum antara pengemudi ojek online dengan Perusahaan jasa layanan yang diatur dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa secara hukum status pengemudi ojek online bukanlah pekerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Konsekuensi dari konsep tersebut berdampak pada tidak adanya payung hukum yang jelas bagi pengemudi untuk memperjuangkan hak-haknya apabila terjadi perselisihan dengan Pengusaha. Konsep kemitraan pada dasarnya kuranglah tepat digunakan pada hubungan hukum antara pengemudi dengan pengusaha. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kedudukan antara pengemudi dengan pengusaha tidaklah sejajar atau setara sebagaimana yang konsep kemitraan yang mana para pihaknya adalah sederajat atau setara. Tentunya Perusahaan jasa layanan lebih memiliki power dan kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pengemudi. Ditambah lagi aturan Permenhub Nomor 12 tahun 2019 yang pasal-pasalnya justru memberikan ketimpangan antara hak dan kewajiban pihak pengemudi dengan Perusahaan, yang mana Perusahaan diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi-sanksi bagi pengemudi tanpa diimbangi dengan hak-hak pengemudi serta sanksi bagi perusahaan. Dapat dipastikan bahwa akan terjadi ketimpangan apa bila terjadi perselisihan hukum antara pihak Pengemudi dengan Perusahaan.

Oleh karena hal tersebut sudah seharusnya pemerintah memberikan payung hukum yang jelas bagi pengemudi ojek online dengan membentuk aturan baru yang memberikan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online. Serta, campur tangan pemerintah yang nyata dalam menjembatani hubungan hukum antara pengemudi ojek online dengan Perusahaan jasa layanan sebagaimana yang dilakukan pemerintah dalam menjembatani hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha dalam hukum ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, "Hubungan Hukum: Pengertian, Syarat Dan Jenisnya", Dikutip Dari <https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Hubungan-Hukum-Pengertiansyarat-Dan-Jenisnya/>
- Dewi, I Gusti Agung Dhian Maharani Swari, Ida Ayu Putu Widiati Dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Hubungan Keperdataan Antara Pengemudi Dengan Perusahaan Ojek Online", Jurnal Analogi Hukum, Volume1, Nomor 3, 2019.
- Anwar Hafidzi, Hadisa Putri, "Kemitraan Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (Analisis Terhadap Pola dan Tingkah Laku Anak Usia Dini dan Lingkungan)", Jurnal Edukasi Anak Usia Dini: Volume 4, Nomor 1, 2018.
- Lanyalla Mahmud Mattalitti "Ketua DPD RI Dukung Kemnaker Atur Pelindungan Ojek Online" Dikutip Dari <https://kilasjatim.com/ketua-dpd-ri-dukung-kemnaker-atur-pelindungan-ojek-online/>
- Muchlisin Riadi, "Kemitraan-Pengertian, Aspek, Prinsip Dan Jenis", <https://Www.Kajianpustaka.Com/2022/11/Kemitraan.Html>
- Rahandy Rizki Prananda Dan Zil Aidi , "Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online", Jurnal Law, Development & Justice Review, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Senjun Manullang, SH, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.